



Rancangan Akhir

RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab Kami dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Jawa Barat.

Melalui dokumen ini, kami berupaya untuk menggambarkan secara komprehensif berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan usaha kecil yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat yang telah memberikan kontribusi pemikiran, tenaga, dan sumber daya lainnya dalam proses penyusunan Renja ini.

Akhir kata, Kami berharap agar Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Bandung, Juli 2024

**Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat**



Ir RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19641110 199103 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	lii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD Tahun Lalu	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2023	42
3.3 Program dan Kegiatan	45
3.4 Prioritas dan Sasaran	50
3.5 Pokok Pikiran DPRD	50
3.6 Program Prioritas Daerah	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025	54
BAB V PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat (IKU Gubernur)	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	17
Tabel 2.4	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	21
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Koperasi (Tahun 2016 – 2023)	24
Tabel 2.6	Jumlah UMKM Jawa Barat Menurut Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah Penjualan PP NO.7 Tahun 2021)	26
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat	44
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	44
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	44
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	47
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	19
------------	--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Jawa Barat. Koperasi di Jawa Barat umumnya berperan sebagai pemangku kepentingan ekonomi masyarakat, baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial. Mereka membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan pasar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Sementara itu, UMKM di Jawa Barat juga menyumbang signifikan terhadap perekonomian daerah. Mereka mencakup sektor-sektor seperti kerajinan tangan, makanan dan minuman, serta industri kreatif. Pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait telah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendanaan, dan pengembangan pasar bagi UMKM di Jawa Barat.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan bagi perkembangan koperasi dan UMKM di Jawa Barat, seperti akses terhadap pembiayaan yang terbatas, kurangnya keterampilan manajerial, serta persaingan pasar yang ketat. Dibutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kondisi serta daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Beberapa sektor unggulan ekonomi di Jawa Barat antara lain industri tekstil, garmen, elektronik, makanan dan minuman, serta otomotif. Selain itu, Jawa Barat juga dikenal dengan sektor pariwisata dan pertanian yang berkembang pesat. dan pada zaman modern saat ini peningkatan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan kereta api juga turut mendukung perkembangan ekonomi di Jawa Barat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memajukan perekonomian Jawa Barat ke arah yang lebih baik.

Renja organisasi pemerintah daerah merupakan dokumen perencanaan kerja penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi

perangkat daerah yang berlaku dalam satu tahun anggaran. Renja organisasi perangkat daerah ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam renja organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan pendekatan kinerja.

Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan dengan program pemerintah pusat, dan dijadikan program prioritas pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Selaku pemegang mandat dari kepala daerah Provinsi Jawa Barat untuk pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat telah menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha kecil. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi).

Sebagaimana yang tertuang dalam RPD 2024 – 2026 yang diarahkan mewujudkan visi RPJPD 2005 – 2025, yaitu “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi

Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan koperasi dan usaha kecil dalam perekonomian nasional, maka upaya pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan; yang dalam teknis pelaksanaannya perlu dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, termasuk Renja. Penyusunan Renja perangkat daerah dilakukan melalui urutan: (i) Penyusunan rancangan awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (iii) Penyusunan Rancangan Akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja.

Rancangan Renja perangkat daerah disusun dengan mengacu kepada rancangan RKPD, Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara keseluruhan Renja perangkat daerah ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);
 39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026;
 40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini, adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan tahunan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang juga sebagai acuan bagi bidang-bidang di Dinas KUK dalam sektor koperasi dan usaha kecil, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada indikator sasaran kinerja pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini adalah:

1. Mencapai kesinambungan dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil tahun 2025 secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, berdasarkan sumber daya yang dimiliki, untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal.
2. Mewujudkan Renja tahunan yang konsiten, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja.
3. Mencapai harmonisasi perencanaan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas KUK tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang uraian evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan serta sasaran Renja perangkat daerah dan program/kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Menguraikan Renja dan pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas KUK pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kandungan pokok Renja, disertai uraian tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Renja serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KUK TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas KUK Tahun 2023

Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Sebagai upaya pencapaian target sasaran stratejik yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2018-2023.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2023 merencanakan 8 (delapan) program, 16 kegiatan dan 27 sub kegiatan selanjutnya dalam APBD tahun 2023 dan telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 16 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 103.467.741.296 serta realisasi penyerapan sebesar 97,36% atau sebesar Rp. 100.731.413.720. Secara lebih rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas KUK sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2023 yang dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
1	2					3	4	5			6			7 = 6/5	
		1	7			Urusan Koperasi dan UMKM									97,36
1	2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai		A	POIN	100.731.413.720		
							Nilai IRB Perangkat Daerah	B	Nilai	38.845.383.821	BB	Nilai	36.850.841.097		94,87
	2	1	0	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	15	Dokumen	806.197.313	15	Dokumen	693.306.833	100,00%	86,00
	2	1	0	1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2	dokumen	713.727.313	2	dokumen	612.761.803	100,00%	85,85
	2	1	1	1	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	dokumen	92.470.000	4	dokumen	80.545.030	100,00%	87,10
	2	1	0	1	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	17	laporan	23.432.727.477	17	laporan	22.058.408.686	100,00%	94,14
	2	1	0	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	86	orang	23.252.462.477	86	orang	21.881.769.505	100,00%	94,11
	2	1	0	1	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	114.000.000	12	laporan	111.524.482	100,00%	97,83
	2	1	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	66.265.000	1	laporan	65.114.699	100,00%	98,26
	2	1	0	1	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	86	orang	170.875.000	86	orang	170.875.000	100,00%	100,00
	2	1	0	1	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	10	orang	170.875.000	10	orang	170.875.000	100,00%	100,00
	2	1	0	1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Fasilitas Pelaksanaan Administrasi Umum	12	bulan	2.319.069.437	12	bulan	2.166.469.890	100,00%	93,42
	2	1	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	paket	102.487.382	5	paket	102.487.382	100,00%	100,00
	2	1	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	paket	55.992.000	1	paket	54.925.087	100,00%	98,09
	2	1	0	1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	170.609.025	1	paket	157.779.200	100,00%	92,48
	2	1	0	1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	paket	212.494.700	7	paket	209.360.639	100,00%	98,53
	2	1	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	paket	187.360.500	1	paket	187.065.500	100,00%	99,84
	2	1	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	paket	72.000.000	1	paket	70.870.932	100,00%	98,43

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2023 yang dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
								1					5		
1	2	1	0	1.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1.366.282.980	1	laporan	1.252.117.032	100,00%	91,64
	2	1	0	1.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	151.842.850	12	laporan	131.864.118	100,00%	86,84
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah	12	bulan	2.530.022.624	12	bulan	2.433.420.338	100,00%	96,18
	2	1	0	1.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pengadaan Peralatan	8	unit	877.615.859	8	unit	796.448.700	100,00%	90,75
	2	1	0	1.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	Jumlah Waktu Pengadaan Peralatan	90	unit	1.652.406.765	90	unit	1.636.971.638	100,00%	99,07
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang	12	bulan	Rp7.023.952.022	12	bulan	6.833.312.800	100,00%	97,29
	2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	Rp313.284.915	12	bulan	249.881.448	100,00%	79,76
	2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	Rp161.632.500	12	bulan	147.283.791	100,00%	91,12
	2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	Rp402.290.000	12	bulan	402.290.000	100,00%	100,00
	2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	Rp4.664.311.667	12	bulan	4.558.760.541	100,00%	97,74
	2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	Rp1.482.432.940	12	bulan	1.475.097.020	100,00%	99,51
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daera	12	bulan	2.562.539.948	12	bulan	Rp2.495.047.550	100,00%	97,37
	2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	Rp695.073.936	12	bulan	678.253.849	100,00%	97,58
	2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD)	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	Rp136.592.000	12	bulan	119.929.405	100,00%	87,80
	2	1	0	1.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	12	bulan	Rp158.014.250	12	bulan	155.876.250	100,00%	98,65
	2	1	0	1.0	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	bulan	Rp803.374.852	12	bulan	795.848.721	100,00%	99,06

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2023 yang dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
									K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
									1	2						3
	2	1	0	1.0	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPTD)	Jumlah Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPTD)	12	bulan	Rp769.484.910	12	bulan	745.139.325	100,00%	96,84
2	2	1	0				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi penerbitan izin usaha dan izin operasional	9	Persen	300.030.000	9,50	Persen	296.663.898	105,56%	98,88
	2	1	0	1.0			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	200	koperasi	150.140.000	200	koperasi	148.453.500	100,00%	98,88
	2	1	0	1.0	0		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberikan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	200	koperasi	150.140.000	200	koperasi	148.453.500	100,00%	98,88
	2	1	0	1.0			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diterbitkan rekomendasi diberikan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	50	koperasi	149.890.000	50	koperasi	148.210.398	100,00%	98,88
	2	1	0	1.0	0		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberikan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	50	koperasi	149.890.000	50	koperasi	148.210.398	100,00%	98,88
3	2	1	0				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat Kepatuhan Koperasi	4,5	persen	518.029.750	29,53	Persen	495.309.814	656,22%	95,61
	2	1	0	1.0			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	280	koperasi	518.029.750	280	koperasi	495.309.814	100,00%	95,61

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2023 yang dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
								1	2		3	4		5	6
	2	1	0	1.0	0	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta sosialisasi terkait Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	140	koperasi	218.130.000	140	koperasi	208.453.814	100,00%	95,56
	2	1	0	1.0	0	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta sosialisasi terkait Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	140	koperasi	299.899.750	140	koperasi	286.856.000	100,00%	95,65
4	2	1	0			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi	55	Persen	300.000.125	92,7	Persen	291.125.467	168,55%	97,04
1	2	1	0	1.0		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah sertifikat kesehatan yang diberikan kepada koperasi	35	koperasi	300.000.125	35	koperasi	291.125.467	100,00%	97,04
	2	1	0	1.0	0	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	jumlah sertifikat kesehatan yang diberikan kepada koperasi	35	koperasi	300.000.125	35	koperasi	291.125.467	100,00%	97,04
5	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tingkat Koperasi yang Berkualitas	37	persen	6.259.674.589	37,90	Persen	6.229.058.949	102,43%	99,51
						Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6,9	persen	12,31		Persen	178,41%			
1	2	1	0	1.0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	15006	koperasi	6.259.674.589	15.006	koperasi	6.229.058.949	100,00%	99,51
	2	1	0	1.0	0	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah koperasi yang layak mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk mengembangkan usahanya	350	koperasi	Rp5.158.648.809	360	koperasi	5.138.939.232	102,86%	99,62
	2	1	0	1.0	0	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaan dan usahanya	450	koperasi	Rp1.101.025.780	596	koperasi	1.090.119.717	132,44%	99,01
6	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	6,5	persen	6.225.238.750	19,13	persen	6.183.013.177	294,31%	99,32
1	2	1	0	1.0		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan	Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	1250	UMKM	6.225.238.750	1.250	UMKM	6.183.013.177	100,00%	99,32

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2023 yang dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
1	2					3	4	5			6			7 = 6/5	
						Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah									
	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Kecil yang direkomendasikan pembentukan lembaga usaha	4500	UMKM	Rp6.225.238.750	4.526	UMKM	Rp 6.183.013.177	100,58%	99,32
7	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro	100	Persen	43.570.041.261	100,00	Persen	43.121.045.996	100,00%	98,97
						Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	100	Persen	100,00		Persen				
1	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah peningkatan kualitas SDM KUMKM dalam pengembangan usaha dan kelembagaannya	9400	orang	43.570.041.261	9.400	orang	43.121.045.996	100,00%	98,97
	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peningkatan kualitas SDM KUMKM dalam pengembangan usaha dan kelembagaannya	9400	orang	43.570.041.261	9.400	orang	43.121.045.996	100,00%	98,97
8	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase kelembagaan usaha UMKM	35	persen	7.449.343.000	78,99	persen	7.264.355.322	225,69%	97,52
1	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang direkomendasikan pembentukan lembaga usaha	300	UMKM	7.449.343.000	525	UMKM	7.264.355.322	175,00%	97,52
	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Usaha Kecil yang direkomendasikan pembentukan lembaga usaha	300	UMKM	7.449.343.000	525	UMKM	7.264.355.322	175,00%	97,52
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)														103.467.741.296	
JUMLAH REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)														100.731.413.720	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)														97,36%	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)														97,71%	

Sumber: Diskuk Jabar (2024), diolah

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 triwulan IV, diperoleh hasil yang menggambarkan rata-rata tingkat capaian indikator program di seluruh program sebesar 97,71%. Adapun capaian Indikator Kinerja Program untuk tahun 2023 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dengan indikator Tingkat Kepatuhan koperasi target 4,5% realisasi 29.53%
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi target 55% realisasi 92.7%
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan dua indikator program yaitu tingkat koperasi yang berkualitas target 37% realisasi 37.90%, dan laju pertumbuhan volume usaha koperasi target 6.9% realisasi 12,31%
4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan persentase indikator rekomendasi penerbitan izin usaha & izin operasional target 9% realisasi 9,5%.
5. Program Pengembangan UMKM dengan indikator laju pertumbuhan omzet UMKM binaan target 6,5% realisasi 19,13%
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan indikator persentase wirausaha menjadi usaha mikro target 100% realisasi 100% dan serta persentase pertumbuhan SDM koperasi target 100% realisasi 100%.
7. Program Pemberdayaan UMKM dengan indikator persentase kelembagaan usaha UMKM target 35% realisasi 78,99%.

Selain penjabaran program melalui kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat pula capaian Indikator Kinerja Utama, daerah dan program yang menjadi tolok ukur kinerja atau keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional Kepala Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dengan istilah Indikator Utama Daerah, lalu Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ada 2 (dua) indikator sektor koperasi dan usaha Kecil pada tahun 2023, sebagaimana terdapat pada tabel 2.2 dan table 2.3 berikut.

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(IKU GUBERNUR)
TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi Kredit UMKM Terhadap total Kredit	Persen	21,62	28,84	Perbandingan nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM terhadap total pinjaman yang disalurkan

Sumber: OJK Jawa Barat (2024)

Pada tahun 2023, pencapaian indikator Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Target awal sebesar 21,62 persen berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 28,84 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat (2024), pada tahun 2023 Jawa Barat telah menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp. 167.781.540.000.000 dengan total kredit yang disalurkan sebesar Rp. 581.719.403.000.000.

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Utama PD	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Koperasi yang mengakses kredit	Jumlah Koperasi yang mengakses kredit dibagi jumlah koperasi yang mengajukan kredit tahun 2023 dikali 100%	Persen	32	32,63	Persentase koperasi yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank/non perbankan pada tahun 2023
2	Persentase UMKM yang Naik Kelas	Jumlah UMKM yang naik Omzet dibagi jumlah UMKM yang dibina x 100%	Persen	9	10,38	Persentase jumlah UMKM yang naik omzetnya setelah mendapatkan pembinaan pada tahun 2023

Sumber: Diskuk Jabar (2024)

Pada tahun 2023, Dinas KUK berhasil mencapai pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait persentase koperasi yang mengakses kredit, dengan target 32% dan realisasi sebesar 32.63%. Dari aspek realisasi,

Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit meningkat sebesar 1,30% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 31,33%. Keberhasilan ini didukung oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pembiayaan untuk koperasi melalui berbagai program dan kerjasama dengan lembaga keuangan serta penyediaan sumber daya yang mendukung pertumbuhan usaha koperasi di wilayah Jawa Barat.


Selain itu Dinas KUK juga berhasil mencapai pencapaian indikator terkait Persentase UMKM yang naik kelas, dengan target sebesar 9% dan realisasi mencapai 10,38%. Dari aspek realisasi kinerja, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 2% dari realisasi tahun 2022 sebesar 8,38%. Keberhasilan ini didukung oleh adanya program UMKM Juara yang diterapkan dan berjalan dengan baik pada tahun 2023. Program ini memberikan berbagai dukungan dan bantuan kepada UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya saing usaha, sehingga mampu naik kelas dan berkembang secara signifikan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Usaha Kecil;
- f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



Dalam rangka peningkatan optimalisasi kinerja, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melakukan usulan penyesuaian struktur organisasi tata kerja yang mengacu dengan berubahnya struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM RI dan beban kerja yang proporsional. Perubahan tersebut dibutuhkan untuk menyelaraskan program dan capaian target kinerja. Adapun usulan perubahan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- d. Bidang Pengembangan Usaha Kecil
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
- f. Bidang Pemberdayaan Koperasi
- g. UPTD P3W
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil disampaikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas, yaitu:

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, usaha kecil, serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.,

2. Fungsi dinas, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan perumusan dan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan daerah provinsi
 - b. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan bagian penting dari pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM, dengan rincian di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek, meliputi:
 - 1) Kelembagaan;
 - 2) Produksi;
 - 3) Pemasaran;
 - 4) Keuangan; dan

5) Inovasi dan Teknologi

b. Kewenangan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) **Usaha Mikro**, Modal Usaha Maksimal 1 Milyar; Omset Maksimal 2 Milyar
- 2) **Usaha Kecil**, Modal Usaha > 1 Milyar s/d 5 Milyar; Omset 2 Milyar s/d 15 Milyar
- 3) **Usaha Menengah**, Modal Usaha > 5 Milyar s/d 10 Milyar; Omset 15 Milyar s/d 50 Milyar

Terkait kewenangan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih mengacu kepada UU 23 Tahun 2014, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
	usaha menjadi usaha besar.	usaha menjadi usaha menengah.	usaha menjadi usaha kecil.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas KUK apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan Dinas KUK telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena beberapa tahapan dalam proses perencanaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi menurun karena pandemi COVID-19;
2. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi;
3. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap perbankan;
4. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi dan UMKM;
5. Belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi para pelaku koperasi dan UMKM dalam memasarkan produknya; dan
6. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta UMKM.

Namun demikian perumusan perencanaan bagi pengembangan koperasi dan usaha kecil telah diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemerintah pusat serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Dinas KUK menghadapi tantangan dan memiliki peluang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. faktor Internal meliputi:

A. Kekuatan

- 1) Memiliki UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha.
- 2) Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi.

- 3) Memiliki sarana dan prasarana pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang memadai.
- 4) Sumber dana (anggaran) pemberdayaan memadai.
- 5) Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap koperasi dan usaha kecil tinggi.
- 6) Terjalannya sinergitas antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

B. Kelemahan

- 1) Pemberdayaan SDM aparatur koperasi dan usaha kecil belum optimal.
- 2) Belum ada roadmap koperasi dan usaha kecil potensial.
- 3) Pendistribusian sumber dana pemberdayaan koperasi dan usaha kecil belum merata.
- 4) Pemanfaatan teknologi sistem informasi di koperasi dan usaha kecil belum optimal.
- 5) Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah kurang optimal.

Faktor Eksternal, meliputi:

A. Peluang

- 1) Adanya regulasi yang mendukung koperasi dan usaha kecil
- 2) Peluang pengembangan usaha luas
- 3) Pasar koperasi dan usaha kecil terbuka luas
- 4) Pembinaan dari lembaga keuangan untuk koperasi dan usaha kecil
- 5) Sinergi kerjasama dari berbagai stakeholder
- 6) Tersedianya fasilitasi kredit modal kerja untuk pemberdayaan koperasi dari perbankan dan non perbankan
- 7) Teknologi informasi yang pendukung pemasaran produk
- 8) Pendamping UMKM dan koperasi

B. Ancaman

- 1) Menghadapi revolusi industri 4.0
- 2) Administrasi usaha/pembukuan koperasi dan usaha kecil
- 3) Citra koperasi belum memasyarakat
- 4) Teknologi masih sederhana di koperasi dan usaha kecil

- 5) Rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM koperasi dan usaha kecil
- 6) Rendahnya produktivitas tenaga kerja koperasi dan usaha kecil
- 7) Sertifikasi produk masih kurang
- 8) Pasar global yang memanfaatkan teknologi

Untuk menangani dan mengatasi isu-isu di atas, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik perangkat daerah maupun *stakeholder* terkait perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Perencanaan pembangunan seyogyanya perlu adanya sinergitas antara pusat, daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* terkait (DPRD, perguruan tinggi, LSM, dll). Data-data yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dokumen perencanaan pembangunan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat.

Sebagai gambaran dari kondisi perkembangan koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat, adalah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Koperasi
(Tahun 2016 – 2023)

TAHUN	JUMLAH KOPERASI (Unit)	AKTIF (%)
2015	24,738	42.00
2016	25,215	43.05
2017	26,055	44.87
2018	26,985	46.75
2019	27,739	48.20
2020	28,882	50.55
2021	30,688	51,01
2022	29,480	49,76
2023	32,153	49,99

Sumber: *Online Data System* (2024), diolah.

Pada tahun 2023, kondisi perkembangan jumlah koperasi di Jawa Barat menunjukkan peningkatan jumlah koperasi. Jumlah koperasi pada tahun 2023 mencapai 32.153 koperasi, meningkat dari 29.480 koperasi pada tahun 2022.

Terjadi penambahan koperasi sebesar 2.673 koperasi. Selain itu, persentase koperasi yang aktif juga mengalami peningkatan dari 49,76% pada tahun 2022 menjadi 49,99% pada tahun 2023. Terjadi peningkatan persentase koperasi aktif sebesar 0,4617% dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Koperasi sebagai organisasi otonom/independen sangat ditentukan oleh partisipasi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa, yang berdampak terhadap peningkatan sosial ekonomi. Oleh karena itu upaya pengembangan koperasi dalam pelaksanaannya selalu melibatkan semua unsur terkait, sehingga keberadaan perkoperasian di Jawa Barat dalam gerakan langkahnya harus:

- 1) Dapat memenuhi dan mengembangkan permintaan pasar melalui kegiatan bisnisnya.
- 2) Menyediakan sarana komunikasi sebagai wadah partisipasi sosial ekonomi masyarakat koperasi
- 3) Bertindak sebagai organisasi otonom yang terlibat secara aktif pada peningkatan sosial ekonomi.
- 4) Memberi sumbangan bagi peningkatan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat
- 5) Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota maupun masyarakat.

Disamping lembaga perkoperasian, kondisi perkembangan juga ditunjukkan oleh perkembangan UMKM. Berdasarkan hasil Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2022 dan 2023 Provinsi Jawa Barat mendapatkan data sebanyak 1.625.003 UMKM. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah UMKM Jawa Barat Menurut Skala Usaha
(Berdasarkan Jumlah Penjualan PP No 7 Tahun 2021)

No	Kabupaten/Kota	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	Kab. Bogor	28.265	9	8	28.282
2	Kab. Sukabumi	68.943	16	3	68.962
3	Kab. Cianjur	43.461	13	10	43.484
4	Kab. Bandung	43.030	35	7	43.072
5	Kab. Garut	93.510	9	3	93.522
6	Kab. Tasikmalaya	48.864	12	4	48.880
7	Kab. Ciamis	45.794	22	11	45.827
8	Kab. Kuningan	62.105	12	5	62.122
9	Kab. Cirebon	39.187	6	5	39.198
10	Kab. Majalengka	74.622	72	7	74.701
11	Kab. Sumedang	45.209	2	3	45.214
12	Kab. Indramayu	60.068	73	11	60.152
13	Kab. Subang	39.563	1	0	39.564
14	Kab. Purwakarta	32.216	1	0	32.217
15	Kab. Karawang	130.876	4	4	130.884
16	Kab. Bekasi	126.200	27	10	126.237
17	Kab. Bandung Barat	56.907	3	5	56.915
18	Kab. Pangandaran	70.103	374	33	70.510
19	Kota Bogor	48.452	24	13	48.489
20	Kota Sukabumi	31.936	20	16	31.972
21	Kota Bandung	153.478	49	5	153.532
22	Kota Cirebon	32.976	647	89	33.712
23	Kota Bekasi	43.693	3	6	43.702
24	Kota Depok	56.620	10	9	56.639
25	Kota Cimahi	54.301	842	88	55.231
26	Kota Tasikmalaya	71.592	8	2	71.602
27	Kota Banjar	20.346	28	7	20.381
JUMLAH		1.622.317	2.322	364	1.625.003

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI (2024)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang telah diterbitkan, memuat berbagai arah kebijakan pembangunan bidang koperasi dan UMKM, termasuk di dalamnya mengenai rancangan program dan kegiatan bidang koperasi dan UMKM tahun 2025. Dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 tersebut, disebutkan bahwa pembangunan bidang koperasi dan UMKM merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah 1 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluasluasnya dengan arah kebijakan:

1. Modernisasi koperasi dan penciptaan UMKM Naik Kelas
2. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
3. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan
4. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil

Sebagai dasar implementasinya dalam rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 telah dirumuskan Program Pembangunan Daerah bidang koperasi dan UMKM yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

a. Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

- Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

- Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

- b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

7. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sebagai dasar pertimbangan pendanaannya dapat dikelompokkan menurut kategori sebagai berikut:

- a. Usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir kedalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas KUK.
- b. Usulan program dan kegiatan melalui mekanisme bansos dan hibah yang diberikan kepada penerima anggaran tersebut.
- c. Usulan program dan kegiatan yang dapat diteruskan kedalam usulan APBN.
- d. Usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui rapat koordinasi dan hasil monev kunjungan lapangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2025, kebijakan RPJMN Tahun 2020–2024 sudah tidak digunakan, sehingga kebijakan nasional di bidang koperasi dan UMKM tahun 2025 diarahkan mempedomani RPJPN 2025–2045, dan di tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029. Sasaran visi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*.

Rencana pembangunan nasional tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial;
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Transformasi Tata Kelola;
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana sasaran global pada *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang terdiri dari 4 (empat) Pilar pada RAD-SDGs Jawa Barat, yaitu Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 untuk perencanaan pembangunan tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) isu prioritas SDGs Jawa Barat yang ditetapkan melalui proses crosscutting issues.

Sektor Koperasi dan UMKM berada pada Pembangunan Sosial dan Pembangunan Ekonomi dengan uraian:

1. Pembangunan Sosial:

- a. Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan (4 Target 16 Indikator)
- b. Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan (5 Target 13 Indikator)
- c. Tujuan 3 – Kehidupan Sehat & Sejahtera (8 Target 8 Indikator)
- d. Tujuan 5 – Kesetaraan Gender (5 Target 7 Indikator)

2. Pembangunan Ekonomi:

- a. Tujuan 8 – Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi (6 target 13 Indikator)

b. Tujuan 9 – Industri, inovasi & Infrastruktur (4 Target 7 Indikator)

c. Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan (3 Target 8 Indikator)

Pengarusutamaan SDG's pada dasarnya telah selaras dengan tujuan dan prioritas pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 dengan poin kedua yakni: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang di dukung oleh 2 Tema Prioritas Pembangunan yakni: 1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya dan 2) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.

Selain itu, RPJPN mengamanatkan kepada Investasi melalui sektor koperasi dan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada tahun 2025-2029 yang mencakup, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan *impact investment*, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);

5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Arah kebijakan yang merujuk kepada indikator yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro kecil, dan menengah dan koperasi. Terdapat beberapa versi dari Kementerian PPN/ Bappenas dan Kemendagri dapat dilihat pada uraian berikut:

I. Kementerian PPN/ Badan Pembangunan Nasional (Bappenas)

1. Isu Strategis :

- a. Proporsi Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- b. Peningkatan Rasio Kewirausahaan;
- c. Kontribusi Koperasi terhadap Perekonomian.

2. Arah Kebijakan Pengembangan UMKM dan Koperasi dalam RPJPN 2025–2045 yang diturunkan kepada Indikator RPJPN ke Daerah, dapat dilihat pada uraian berikut:

NO	Indikator RPJP Nasional	Indikator RPJP Provinsi
1.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)
2.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)

		2. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)
3.	Rasio Kewirausahaan (%)	Rasio Kewirausahaan Provinsi (%)

Indikator pengembangan UMKM dan koperasi tersebut telah ditetapkan target per 5 Tahun hingga 2045, seluruh indikator terdapat metode penghitungan rancangan.

II. Kementerian Dalam Negeri

Indikator urusan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah telah ditetapkan nomenklatur urusan per provinsi serta indikator yang lebih detil hingga sub kegiatan, dan terdapat beberapa usulan program baru untuk urusan bidang koperasi dan usaha kecil, yang dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- **Kegiatan:** Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam
- **Kegiatan:** Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- **Indikator:** Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- **Kegiatan:** Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- **Kegiatan:** Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- **Kegiatan:** Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

- **Kegiatan:** Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
- **Kegiatan:** Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Pelaku Usaha
 - **Indikator:** Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- **Kegiatan:** Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- **Sub Kegiatan:** Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

- **Indikator:** Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - **Indikator:** Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan
- **Sub Kegiatan:** Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya
- **Sub Kegiatan:** Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- **Indikator:** Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- **Kegiatan:** Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - **Sub Kegiatan:** Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
 - **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
 - **Indikator:** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
 - **Sub Kegiatan:** Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
 - **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - **Indikator:**
 - **Sub Kegiatan:** Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata
 - **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM

UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

- **Indikator:** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
- **Sub Kegiatan:** Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Kegiatan:** Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
- **Sub Kegiatan:** Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

- **Indikator:** Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
- **Kegiatan:** Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP
- **Sub Kegiatan:** Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - **Indikator:** Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

7. Program Pengembangan UMKM

- **Kegiatan:** Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- **Sub Kegiatan:** Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain Teknologi.
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
 - **Indikator:** Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum
- **Sub Kegiatan:** Pengembangan Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi

- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
 - **Indikator:** Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - **Indikator:** Wirausaha yang Difasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Kegiatan:** Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar
- **Kegiatan:** Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar

8. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi (Baru)

- **Kegiatan:** Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi

- **Indikator:** Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi
- **Kegiatan:** Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris
- **Kegiatan:** Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi
- **Kegiatan:** Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas KUK Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025, yaitu "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia". Melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Sasaran Pokok RPD 2024-2026 menyebutkan bahwa indikator Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%) yang biasa digunakan oleh Dinas KUK yang menysasar kepada sasaran Meningkatkan nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja

dengan pencapaian Tewujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan dengan, tujuan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran: 1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan; 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; 4) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran

Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja

2. Indikator Tujuan & Sasaran

- b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB

- c. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit

- d. Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Strategi,

- a. Peningkatan Inovasi dan kualitas penanaman Modal.

- 1) Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas

- 2) Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

- b. Transformasi perluasan kesempatan kerja.

- 1) Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan

- 2) Pengembangan dan Penjaminan keberlanjutan usaha kecil

- 6) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025 menurut RPD dan renstra Diskuk Jabar, yakni:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat

Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	%	28,90

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing dan Berkontribusi Pada Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	26
	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	27,5

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	17
	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Dan Kantor Kas Koperasi	Persen	9
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi	Persen	16
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Sertifikat Kesehatan Ksp / Usp Koperasi	Persen	30
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen	51
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Yang Melaporkan RAT	Persen	8
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen	66,6
	Persentase Umkm Yang Berpotensi Ekspor	Persen	22
Program Pengembangan UMKM	Persentase Unit Usaha Umkm Yang Difasilitasi Pemasaran	Persen	44

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas KUK tahun 2025 mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam RPD 2024–2026
2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's). Sebagai Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada SDG's di atas sebagai perwujudan peranan aktif dalam pencapaian sasaran-sasaran global sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
3. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, kemiskinan telah menjadi isu global yang terjadi saat ini. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Dinas KUK untuk meningkatkan sinergitas pengentasan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial di Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Sinergitas perencanaan ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

2. Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja ini, maka langkah selanjutnya harus dituangkan ke dalam program program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Dinas KUK yang

terdiri dari 8 Program dan 16 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 73.613.566.064,00 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Kebutuhan Anggaran
1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	Rp 51.760.261.769
	1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 32.885.288.524
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 542.880.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 23.314.015.590
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 257.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.113.801.335
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 628.362.710
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.537.928.889
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.491.100.000
	2) PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp. 1.371.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 771.000.000
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 600.000.000
	3) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 1.336.466.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 878.256.000

No	Perangkat Daerah	Kebutuhan Anggaran
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 458.210.000
4)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 552.142.699
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 552.142.699
5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 2.767.010.132
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 2.767.010.132
6)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 12.848.354.414
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp 12.848.354.414
2	UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRAUSAHA	Rp 21.853.304.295
7)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 9.048.128.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 9048.128.000
8)	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 8.027.000.000
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 8.027.000.000
9)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 4.778.176.295
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 589.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 305.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.490.176.295

No	Perangkat Daerah	Kebutuhan Anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.394.000.000
JUMLAH		Rp 73.613.566.064

Sumber: Dinas KUK (2024), diolah

3.4 Prioritas dan Sasaran

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan) yang terfokus pada Prioritas 1 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya.

3.5 Pokok Pikiran DPRD

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan masukan terhadap perkembangan Perekonomian di Jawa Barat melalui pokok pikiran, antara lain:

1. Pengambilan kebijakan strategis dan taktis dalam menghadapi fenomena banyaknya tenaga kerja di Jawa Barat yang dikurangi/dirumahkan/di-PHK yang berdampak terhadap angka kemiskinan di Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan teknologi digital untuk koperasi, pelaku UMKM dan pelaku usaha di pasar tradisional di Jawa Barat, serta pemilihan usaha yang sedang trend di masyarakat melalui aplikasi dan pembayaran secara non tunai;
3. Peningkatan kontribusi BUMD Provinsi Jawa Barat dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat;

4. Peningkatan penguatan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu, peningkatan kemampuan internet marketing, pengembangan pemasaran produk dengan cara digital, serta peningkatan bantuan modal usaha bagi para pemuda dan masyarakat secara umum;
5. Pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun anggota kelompok masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan, fasilitasi pembentukan ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat, pengadaan bantuan sarana usaha untuk masyarakat, serta pelatihan dan pemodalan UMKM;
6. Penguatan dan sinergitas Satgas Anti Rentenir di tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
7. Penyelenggaraan sosialisasi program pemerintah menyangkut usaha maupun wirausaha pada masyarakat agar referensi wirausaha semakin terbuka serta pembentukan gugus tugas atau lembaga non struktural terkait kewirausahaan;
8. Pembinaan wirausaha kecil/home industry, dengan memberikan bantuan modal usaha kecil bagi masyarakat, khususnya pemuda dan ibu rumah tangga melalui kemudahan akses kredit dari Bank Jabar Banten;
9. Peningkatan UMKM pada pada sektor kuliner;
10. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan kerja pemuda yang putus sekolah maupun belum memiliki pekerjaan;
11. Pengembangan wisata alam baru, termasuk di wilayah perdesaan.

Selain Pokok Pikiran tersebut, DPRD Provinsi melalui Komisi 2 memberikan masukan terhadap Sektor Koperasi dan UMKM, yakni:

1. Pembentukan Lembaga Dana Bergulir;
2. Pembentukan platform koperasi Jabar;
3. Digitalisasi UKM;
4. Pembangunan sistem informasi kewirausahaan;
5. Market Intelligence;
6. Fasilitas portal TERPADU HKI, halal, PIRT dan SNI;
7. UMKM Center: tempat usaha, pelayanan legal, pusat pelatihan, sertifikasi, kemasan, marketing, branding;
8. Rencana Pembangunan Kewirausahaan Daerah Jawa Barat.

3.6 Program Prioritas Daerah

Penentuan Program dan kegiatan tahun 2025 yang mengarah untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya merupakan kebijakan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil ditingkat nasional atau internasional ini berdampak kepada peningkatan perekonomian Jawa Barat. terdapat penjabaran program prioritas daerah pada RKPD 2025 yaitu:

- a. Ekonomi Juara
- b. Pembiayaan Inovatif Juara
- c. Tenaga Kerja Juara
- d. Regenerasi Petani

Program prioritas ini dijabarkan pada Program Pembangunan Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, yakni:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

Dari hasil rumusan rencana program dan kegiatan 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, menetapkan 2 (dua) kegiatan prioritas antara lain:

1. UMKM Naik Kelas
2. Modernisasi Koperasi

Selain Program Prioritas Daerah, terdapat Prioritas Kerjasama Perbatasan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan antar daerah. Perangkat Daerah berkomitmen

untuk merencanakan, mengawal dan melaksanakan rencana kegiatan kerja sama pembangunan Jawa Barat sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Hubungan kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan daerah-daerah perbatasan, yakni Banten dan DKI Jakarta, terus ditingkatkan dan diselaraskan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam urusan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Persoalan mendasar lainnya yang membutuhkan kerja sama antar daerah perbatasan adalah kualitas infrastruktur jalan dalam upaya konektivitas jalur perbatasan yang lebih memadai untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik. Kerjasama perbatasan akan mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah perbatasan sesuai dengan potensi yang dimiliki baik Banten, DKI Jakarta maupun Jawa Barat yang sangat melimpah dan saling membutuhkan satu sama lain. Objek kerja sama yaitu pembangunan daerah yang berbatasan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di daerah yang berbatasan, dalam ruang lingkup koperasi dan usaha kecil pada:

1. Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes.
2. Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
3. Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

Rencana kerja dan pendanaan untuk program/kegiatan Dinas KUK tahun 2025 merupakan tahapan dari pelaksanaan Renstra Dinas KUK untuk periode 2024-2026, yang dijalankan seiring dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang menekankan 2 (dua) kegiatan prioritas diantaranya: 1) Penciptaan UMKM Naik Kelas; 2) Modernisasi Koperasi.

Dinas KUK bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dengan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja strategis perangkat daerah yang mendukung prioritas pembangunan ke-1 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan, dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluasluasnya. Berdasarkan arsitektur kinerja pembangunan daerah, terdapat 8 program, 16 kegiatan, dan 40 sub-kegiatan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel beriku

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 7 0 3	2 PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI		PERSENTASE KEPATUHAN KOPERASI	Jawa Barat	PERSEN	16	1.336.466.000	APBD	
2 7 0 3	1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Jumlah Koperasi non simpan pinjam yang difasilitasi pembinaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Jawa Barat	KOPERASI	200	878.256.000	APBD	
2 7 0 3	1 0 1 000 3	1 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	UMLAH KOPERASI YANG DILAKUKAN PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	Jawa Barat	Unit Usaha	200	878.256.000	APBD	
2 7 0 3	2 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembinaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Jawa Barat	KOPERASI	250	458.210.000	APBD	
2 7 0 3	1 0 2 000 2	1 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Jawa Barat	UNIT USAHA	250	458.210.000	APBD	
2 7 0 4	3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		PERSENTASE SERTIFIKAT KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Jawa Barat	PERSEN	30	552.142.699	APBD	
2 7 0 4	1 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		Jumlah Koperasi yang difasilitasi pembinaan penilaian dan kesehatan koperasi	Jawa Barat	KOPERASI	125	552.142.699	APBD	
2 7 0 4	1 0 1 000 3	1 Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	Jawa Barat	UNIT USAHA	125	552.142.699	APBD	
2 7 0 6	4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		LAJU PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT	Jawa Barat	PERSEN	8	2.767.010.132	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 7 0 6 1 0 1	1 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI	Jawa Barat	KOPERASI	400	2.767.010.132	APBD	
2 1 7 0 6 1 0 1 000 9		1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	JUMLAH UNIT USAHA YANG PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH, MEMILIKI AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI DAN RESTRUKTURISASI USAHA	Jawa Barat	UNIT USAHA	150	2.090.161.972	APBD	
2 1 7 0 6 1 0 1 000 2		2 PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG DIBERDAYAKAN	Jawa Barat	UNIT USAHA	250	676.848.160	APBD	
2 1 7 0 5	5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	Jawa Barat	PERSEN	51	9.048.128.000	APBD	
2 1 7 0 5 1 0 1	1 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG TERDIDIK DAN TERLATIH TENTANG PERKOPERASIAN	Jawa Barat	KOPERASI	600	9.048.128.000	APBD	
2 1 7 0 5 1 0 1 000 1		1 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	JUMLAH SDM YANG MEMAHAMI PERKOPERASIAN	Jawa Barat	ORANG	600	9.048.128.000	APBD	
2 1 7 0 8	6 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		PERSENTASE UNIT USAHA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN	Jawa Barat	PERSEN	44	12.848.354.414	APBD	
2 1 7 0 8 1 0 1	1 PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH		JUMLAH USAHA KECIL YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI AKSES PEMASARAN	Jawa Barat	UMKM	5500	12.848.354.414	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 7 0 8 1 0 1 000 9		1	PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	Jawa Barat	UNIT USAHA	5500	12.848.354.414	APBD	
2 1 7 0 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	Jawa Barat	PERSEN	66,6	8.027.000.000	APBD	
			PERSENTASE UMKM YANG BERPOTENSI EKSPOR	Jawa Barat	PERSEN	22			
2 1 7 0 7 1 0 1	1	PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	JUMLAH SDM UMKM YANG TERDIDIK DAN TERLATIH TENTANG KEWIRAUSAHAAN	Jawa Barat	ORANG	3000	8.027.000.000	APBD	
2 1 7 0 7 1 0 1 000 1		1	MENUMBUHKEMBANGKAN UMKM UNTUK MENJADI USAHA YANG TANGGUH DAN MANDIRI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMERATAAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	Jawa Barat	UNIT USAHA	1000	8.027.000.000	APBD	
2 1 7 0 1	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Jawa Barat	KATEGORI	A (83.75)	37.663.464.819	APBD	
			INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	Jawa Barat	KATEGORI	B (69.31)			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 7 0 1 1 0 1	1 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL YANG BERKUALITAS	Jawa Barat	DOKUMEN	8	542.880.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 1		1 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	Jawa Barat	DOKUMEN	1	13.000.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 1		2 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jawa Barat	LAPORAN	5	37.200.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 1		3 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN EALISASI KINERJA SKPD	Jawa Barat	DOKUMEN		-	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 1		4 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jawa Barat	DOKUMEN	4	492.680.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 2	2 ADMINISTRASI KEUANGAN		JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU	Jawa Barat	DOKUMEN	12	23.314.015.590	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 2		1 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jawa Barat	DOKUMEN	1	-	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 2		2 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jawa Barat	ORANG/BULA N	100	23.141.341.774	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN	
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 1 7 0 1 1 0 2 000		3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Jawa Barat	LAPORAN	16	108.240.000	APBD		
2 1 7 0 1 1 0 2 000		4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jawa Barat	LAPORAN	1	-			
2 1 7 0 1 1 0 2 000		5	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	Jawa Barat	DOKUMEN	1	108.240.000		APBD	
2 1 7 0 1 1 0 2 000		6	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jawa Barat	DOKUMEN	1	-		APBD	
2 1 7 0 1 1 0 5	3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN YANG MENDAPAT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jawa Barat	ORANG	86	257.200.000	APBD		
2 1 7 0 1 1 0 5 000		1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jawa Barat	ORANG	92	240.000.000	APBD		
2 1 7 0 1 1 0 5 000		2	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	Jawa Barat	DOKUMEN	1	17.200.000			
2 1 7 0 1 1 0 6	4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH WAKTU PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG AKUNTABEL	Jawa Barat	BULAN	12	2.702.801.335	APBD		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 7 0 1 1 0 6 000		1 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jawa Barat	LAPORAN	1	297.000.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		2 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	73.650.760	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		2 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD)	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	100.000.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		3 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	148.098.575	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		3 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPTD)	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	200.000.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		4 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PAKET PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	89.977.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		5 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	117.500.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		5 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPTD)	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	60.000.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		6 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jawa Barat	LAPORAN	1	1.387.575.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 6 000		6 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (UPTD)	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jawa Barat	LAPORAN	1	229.000.000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 0 1 1 0 7 000	5 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		JUMLAH WAKTU PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jawa Barat	BULAN	12	933.362.710	APBD	
2 1 0 1 1 0 7 000		1 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	UNIT	1	358.562.310	APBD	
2 1 0 1 1 0 7 000		2 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (UPTD)	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	UNIT	4	305.000.000	APBD	
2 1 0 1 1 0 7 000		3 PENGADAAN MEBEL	JUMLAH PAKET MEBEL YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	PAKET	1	269.800.400	APBD	
2 1 0 1 1 0 8 000	6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		JUMLAH WAKTU PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jawa Barat	BULAN	12	7.028.105.184	APBD	
2 1 0 1 1 0 8 000		1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	LAPORAN	1	395.784.000	APBD	
2 1 0 1 1 0 8 000		2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD)	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	LAPORAN	1	290.176.295	APBD	
2 1 0 1 1 0 8 000		3 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	LAPORAN	1	4.142.144.889	APBD	
2 1 0 1 1 0 8 000		4 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (UPTD)	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	Jawa Barat	LAPORAN	1	2.200.000.000	APBD	
2 1 0 1 1 0 8 000	7 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		JUMLAH WAKTU PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jawa Barat	BULAN	12	2.885.100.000	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025					CATATAN
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 7 0 1 1 0 8 000		1 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	Jawa Barat	UNIT	35	762.900.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 8 000		2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN (UPTD)	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	Jawa Barat	UNIT	4	150.000.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 8 000		3 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	Jawa Barat	UNIT	4	229.800.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 8 000		4 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (UPTD)	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	Jawa Barat	UNIT	4	244.000.000,	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 8 000		5 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	Jawa Barat	UNIT	2	498.400.000	APBD	
2 1 7 0 1 1 0 8 000		6 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Barat	UNIT	1	1.000.000.000	APBD	
JUMLAH							73.613.566.064		

Sumber: Dinas KUK (2024)

BAB V PENUTUP

Renja Dinas KUK tahun 2025, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas KUK tahun 2024–2026. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Diskuk Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas KUK tahun 2025 secara efektif dan efisien.
2. Renja Diskuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana Renja Dinas KUK tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas KUK wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Biro, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala.
4. Dinas KUK wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2025. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Tata cara penyusunan Renja Dinas KUK tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Renja Dinas KUK tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat.
7. Dinas KUK berupaya menyeleraskan sinergitas program bersama dinas yang menangani Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat dan perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menyelesaikan isu strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL